BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU RI No.21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam Bank Konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi (Kasmir, 2000:37-38).

Menurut UU RI No.21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa : "Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat".

Menurut UU RI No.21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa : "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana (*funding*) *dari* masyarakat luas dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Kasmir, 2000:23-24).

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau perbankan tanpa bunga *(interest free banking)*. Istilah ini banyak dipergunakan karena keunikan yang paling menonjol dari sistem perbankan syariah adalah pelarangan penggunaan instrumen bunga dalam seluruh kegiatan usahanya.

Bunga adalah "harga" dari (penggunaan) *loanable funds*, atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah "harga" yang terjadi di pasar investasi (Boediono, 1998:76).

Besarnya bunga kredit dalam Bank Konvensional sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal simpanan, maka besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lain-lainnya.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based.* Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread* (Kasmir, 2000:24-25).

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di Bank Syariah jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada

Bank Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh Bank Syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut *nisbah* yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung resiko atas usaha tersebut.

Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip syariah. Oleh sebab itu Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah.

Tingkat laba Bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah. Dengan demikian, kemampuan manajemen Bank Syariah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang baik sangat menentukan kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Perkembangan pemikiran dari ilmu pengetahuan melahirkan perdebatan di antara kalangan umat muslim berkaitan dengan suku bunga yang kemudian disebut sebagai riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah

dalam Islam. Dalam mengatasi masalah tersebut, umat Islam telah mencoba dan mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah dengan beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia, yang beroperasi tanpa menggunakan bunga namun bagi hasil (Muhammad, 2005:75).

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Melihat perkembangannya pada beberapa tahun belakangan dan kondisi industri terakhir, beberapa faktor yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah nasional, diantaranya adalah: (i) berdirinya BUS baru baik yang muncul dari pelaku pasar (*investor*) baru maupun konversi UUS menjadi BUS, sebagai akibat dari sentimen positif akibat pengaruh UU Perpajakan dan UU Perbankan Syariah; (ii) *ekspektasi* akan tercapainya peringkat *investment grade* yang semakin kuat bagi Indonesia mampun tumbuh positif dengan angka pertumbuhan yang relatif tinggi di bandingkan Negara kawasan; (iii) kuatnya sektor konsumsi domestik, kinerja investasi dan kemampuan ekspor yang mampu mendukung kinerja sektor *riil* nasional, sehingga menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif dengan angka pertumbuhan yang relatif tinggi di bandingkan Negara kawasan; (iv) keberhasilan program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah.

Dengan pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2011 dapat mencapai kisaran 6,0-6,5%. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam proses pemulihan ekonomi global, terutama yang terjadi di Negara-negara kawasan Eropa sebagai Negara mitra dagang Indonesia, selain itu masih buruknya kondisi pengangguran di Amerika, telah memberikan gambaran bahwa hantaman krisis keuangan global lalu ternyata lebih buruk dari yang diprediksikan. Dari sisi perkembangan harga, untuk tahun 2011, inflasi IHK diperkirakan kembali ke pola normalnya dalam kisaran 5±1% sejalan dengan mulai meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri, meningkatnya *imported inflation* sehubungan dengan kenaikan harga komoditas di pasar global, serta adanya peningkatan *ekspektasi* inflasi.

Perkiraan kinerja ekonomi nasional diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif pada kinerja industri perbankan nasional, dimana proyeksi kinerja perbankan 2011; *asset*, kredit dan dana pihak ketiga, akan lebih tinggi dibandingkn dengan kinerja tahun lalu. Optimisme kecenderungan positif yang diproyeksikan pada perekonomian nasional dan industri perbankan nasional diperkirakan juga akan terjadi pada industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah diharapkan akan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2011 (abiaqsa.blogspot.com).

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai peran intermediasi keuangan atau penyimpan dana, BPRS Mitra Amal Mulia mempunyai beberapa produk yang ditawarkan, salah satunya dalam bentuk simpanan

yaitu tabungan dan deposito. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada satu produk saja yaitu tabungan *mudharabah* karena penulis berharap hanya dengan satu produk dapat mempermudah penelitian ini dalam melihat seberapa jauh pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia. sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah tabungan *mudharabah* yang disalurkan ke masyarakat oleh lembaga keuangan syariah (perbankan syariah). Tabungan *mudharabah* dalam Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi Bank Syariah secara keseluruhan.

Peneliti ingin mengambil studi kasus pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta. Karena BPRS ini dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip Syariah Islam. Terkait dengan hal tersebut dan juga untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam motto prusahaan yaitu **"Berkembang dalam Keberkahan"** maka pola kemitraan menjadi landasan dalam menjalin kerjasama dengan nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip bagi hasil yaitu tumbuh dan berkembang secara bersama-sama sesuai kontribusi modal dan risiko yang disepakati. Selanjutnya agar usaha yang tumbuh dan berkembang tersebut menjadi barokah maka masing-masing pihak harus mengelola usahanya secara profesional, amanah, jujur dan transparan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul **"PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP TABUNGAN *MUDHARABAH* (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian dan judul di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta?
2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta?
3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang dihadapi penulis baik waktu, data yang relevan, maupun biaya, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada satu perusahaan yaitu BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta. Dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada pada perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap tabungan *mudharabah* pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta pada tahun 2008-2010.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat inflasi terhadap tabungan *mudharabah* di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap jasa perbankan syariah terutama yang berhubungan dengan tabungan *mudharabah.*

2. Bagi penulis

   Untuk memahami dan mendalami konsep, teori, dan praktik perbankan syariah, serta sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman untuk menjadi praktisi di bidang perbankan syariah.

3. Bagi masyarakat

   Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk masyarakat yang tertarik berinvestasi di Bank Syariah dan menyimpan dananya selain dari Bank Konvensional yang tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dikelompokkan dalam V (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Hipotesis, Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Obyek Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Devinisi Operasional Variabel Penelitian, Uji Asumsi Klasik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, Uji Asumsi Klasik, Hasil Penelitian (Uji Hipotesis), Pembahasan (Interpretasi).

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian.